



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin

Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 40);
 - b. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 20);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang keluarganya meninggal dunia, melalui bantuan sosial.
7. Penduduk Kabupaten Batang adalah warga masyarakat Kabupaten Batang yang berdomisili di Kabupaten Batang dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.
8. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/ almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ke- 3 (tiga) atau karena perkawinan yang dikeluarkan dengan surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disingkat DTKS adalah Sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan pengidentifikasi nama dan calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga yang masuk dalam DTKS yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Batang, serta keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang belum masuk DTKS.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Batang.
13. Surat keterangan kematian adalah surat kematian yang dikeluarkan oleh Desa sesuai dengan alamat KTP
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah sebuah surat yang mana dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa / lurah untuk dapat menerangkan bahwa seseorang yang telah disebutkan dalam surat tersebut merupakan salahsatu warga yang tidak mampu yang berdomisili di daerah tertentu.
15. e-Santunan kematian disingkat e-SAKTI adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses pemberian bantuan sosial santunan kematian di Kabupaten Batang.

16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan .
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya keretakan sosial.
18. Verifikasi fisik adalah cek lapangan atas usulan ahli waris atau Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Santunan kematian diberikan kepada Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Batang yang keluarganya meninggal dunia dan terdaftar dalam DTKS.
- (2) Santunan kematian juga dapat diberikan kepada Keluarga Miskin penduduk Kabupaten Batang yang keluarganya meninggal dunia, tetapi belum masuk dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. SKTM dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. Fotokopi KK dan/atau KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK ahli waris calon penerima santunan kematian; dan
 - d. Foto Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.

3. Ketentuan BAB VI, Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada Dinas paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ahli waris bagi keluarga DTKS mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas yang dilampiri:
 - a. surat permohonan santunan kematian;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - c. fotokopi KK dan KTP almarhum/almarhumah, KK dan KTP ahli waris calon penerima santunan kematian.
- (2) Ahli waris bagi keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang belum masuk DTKS mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan santunan kematian;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - c. fotokopi KK dan KTP almarhum/almarhumah, KK dan KTP ahli waris calon penerima santunan kematian; dan

- e. SKTM dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi Fisik dan dilakukan cek lokasi oleh tim desa dengan dilengkapi foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.
 - (4) Hasil cek lokasi dan foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar Kepala Desa untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi SKTM almarhum/almarhumah.
 - (5) Tim desa memproses permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui aplikasi e-SAKTI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kematian.
 - (6) Kepala Dinas menyetujui permohonan pengajuan santunan kematian melalui aplikasi e-SAKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diverifikasi oleh Dinas.
 - (7) Untuk Kematian yang terjadi pada bulan Desember tahun berkenaan, tetapi belum terbayarkan karena anggaran tidak mencukupi, maka dapat dibayarkan tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan kepada ahli waris dengan menandatangani berita acara penerima santunan kematian dan kuitansi serah terima.
- (2) Berita acara penerima santunan kematian dan kuitansi serah terima santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan oleh Dinas.
- (3) Penerimaan santunan kematian dilaksanakan pada hari kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 41